



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2015/PN Trk

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon : -----

1. **SUHUD PRASETYO**, Tempat tanggal lahir Trenggalek, 19 Juni 1978, jenis kelamin, laki-laki kebangsaan Indonesia, Agama, Islam, Pekerjaan Wiraswasta Tempat tinggal Dusun Pandean RT.009 RW.002 Desa Pandean , Kec. Durenan, Kabupaten Trenggalek

2. **YUANINGSIH** Tempat tanggal lahir Trenggalek, 27 Mei 1982 , jenis kelamin, Perempuan kebangsaan Indonesia, Agama, Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Dusun Pandean RT.009 RW.002 Desa Pandean Kec. Durenan , Kabupaten Trenggalek ; -----

----- Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pemohon dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dipersidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERMOHONAN** -----

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal **14 Januari 2015** dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Register **No. 1/Pdt.P/2014/PN Trk** tanggal **14 Januari 2015**, telah mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa anak Para Pemohon adalah anak ke-1 (pertama) yang dilahirkan di

Haaman 1 dari 12 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2015/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trenggalek , pada tanggal 30 Mei 2003, jenis kelamin Perempuan, anak kandung pasangan suami istri sah bernama SUHUD PRASETYO dengan YUANINGSIH ; -----

- Bahwa anak Para Pemohon sejak dilahirkan oleh kedua orang tua kandung diberi nama **DIAN PERMATA SURGAWI**, dan dilahir tanggal **30 Mei 2003** ; ---
- Bahwa mengenai nama asli anak para pemohon sebelum tertulis pada Akta Kelahiran dan kartu keluarga tertanggal 26 Desember 2012 terjadi kekeliruan dalam penulisan nama anak dengan **DIAN PERMATA SURGAWI PUTRI** ;--
- Bahwa anak Para Pemohon yang sekarang sudah kelas 6 SD data nama calon peserta UN anak Para Pemohon oleh pihak Sekolah sudah disetor ke pihak Dinas Pendidikan terkait dengan nama **DIAN PERMATA SURGAWI** ;--
- Bahwa adapun kekeliruan tersebut sebenarnya sudah didasari oleh Para Pemohon , akan tetapi karena kurangnya pemahaman akan pentingnya keakuratan data pada dokumen-dokumen resmi untuk menghindari adanya permasalahan di masa depan, hal tersebut dibiarkan saja oleh Para Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak Para Pemohon dilingkungan masyarakat maupun lingkungan keluarga sudah dikenal dan terbiasa dengan sebutan nama **DIAN PERMATA SURGAWI** maka anak Para Pemohon telah menggunakan nama **DIAN MERMATA SURGAWI** tersebut sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa nama yang diinginkan dan tahun kelahiran yang benar untuk anak Para Pemohon adalah **DIAN PERMATA SURGAWI** dan tanggal lahir **30 Mei 2003** ; -----
- Untuk itu Para Pemohon hendak mengganti dan membetulkan nama Akta Kelahiran, kartu keluarga dan raport tersebut diatas, anak Para Pemohon yaitu nama yang semula tertulis nama **DIAN PERMATA SURGAWI PUTRI** lahir pada tanggal **30 Mei 2003** dibetulkan menjadi **DIAN PERMATA SURGAWI** dan lahir tanggal **30 Mei 2003** ; -----
- Bahwa oleh karena itu dengan ini Para Pemohon mengajukan agar dapatnya

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2015/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan nama anak Para Pemohon yang benar adalah sesuai yang dimiliki oleh anak Para Pemohon yaitu DIAN PERMATA SURGAWI tanggal lahir 30 Mei 2003 ; -----

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan Surat- Surat administrasi atas nama anak Para Pemohon ; -----
- Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Negeri Trenggalek bersama dengan permohonan ini nanti akan diajukan pula bukti Surat maupun saksi ; -----

Berdasarkan alasan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek untuk bekenan memanggil para pemohon didalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan bahwa nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dan tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran : 2315/2003 tertanggal 3 Juli 2003 dan Kartu keluarga tertanggal 26 Desember 2012 yang terbaca **DIAN PERMATA SURGAWI PUTRI** dan tanggal lahir 30 Mei 2003 dirubah menjadi tertulis dan terbaca **DIAN PERMATA SURGAWI** dan tanggal lahir **30 Mei 2003** ; -----
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama dan tahun kelahiran anak Para Pemohon sesuai dengan yang sebenarnya , pada kutipan Akta kelahiran Nomor : 2315/2003 tertanggal 3 Juli 2003 dan kartu keluarga Nomor: 3503131606050127 tertanggal 26 Desember 2003 dan raport tahun 2009 tersebut dalam register yang berlaku dari yang semula tercatat DIAN **PERMATA SURGAWI PUTRI** dan tanggal lahir **30 Mei 2003** dirubah menjadi tercatat dan tertulis **DIAN PERMATA SURGAWI** dan tanggal

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan No. 1/Pdt.P/2015/PN Trk



lahir 30 Mei 2003 ; -----

4.. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan

Salinan Penetapan ini kepada : -----

- Menteri Dalam Negeri melalui Direktoran Jenderal Administrasi
Kependudukan Departemen dalam Negeri Jalan. TMP Kalibata No.17
Jakarta Selatan 12750 ; -----

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang
timbul dari permohonan ini ; -----

Atau :

----- Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan
yang seadil-adilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para
Pemohon, dan terhadap permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan
tetap pada Permohonannya, tanpa ada perubahan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil permohonannya,
Para Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa foto copy yang bermeterai
cukup telah pula dicocokkan dengan aslinya bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti
P.4, bukti P.5, bukti P.6 bukti P.7, bukti P.8 , sedangkan bukti P.6 dan P.7
adalah asli Surat adapun bukti-bukti tersebut berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 350313136780003 atas nama
SUHUD PRASETYO yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 6 April 2013 diberi tanda P.1
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3503136705820003 atas nama
YUANINGSIH yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil tanggal 11 Juli 2013 diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/40/VII/2001 atas nama **SUHUD**

Halaman 4 dari 11 hal: Penetapan No. 1/Pdt.P/2015/PN Trk



PRASETYO dan YUANINGSIH yang ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Durenan, tertanggal 26 Juli 2001 diberi tanda P.3 ; -----

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3503131606050127 atas nama kepala keluarga **SUHUD PRASETYO** tertanggal 26 Desember 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberi tanda P.4. ; ---
5. Foto Copy Identitas Peserta didik, atas nama DIAN PERMATA SURGAWI PUTRIA , SD Negeri Pandean, Durenan, tertanggal 13 Juli 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah diberi tanda P.5 ; -----
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor : SKCK/YANMAS/277/1/2015/Polres, atas nama **SUHUD PRASETYO**, tertanggal 14 Januari 2015, yang ditanda tangani Kasat Intelkan Polres Trenggalek diberi tanda P.6 ; -----
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor : SKCK/YANMAS/278/1/2015/Polres, atas nama YUANINGSIH, tertanggal 14 Januari 2015, yang ditanda tangani Kasat Intelkan Polres Trenggalek diberi tanda P.7 ; -----
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2315/2003 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek tanggal 3 Juli 2003 diberi tanda P.8 ; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat , di muka persidangan telah pula didengar keterangan 2 (Dua) orang saksi, yang masing - masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi AHMAD SYARIF NASRULLOH -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena masih tetangga ; -----
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri bernama **SUHUD PRASETYO dan YUANINGSIH** ; -----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon telah menikah secara agama Islam di KUA



Kecamatan Durenan, tertanggal 26 Juli 2001 ; -----

- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak perempuan, sedangkan yang bernama **DIAN PERMATA SURGAWI PUTRI** adalah anak pertama dari pasangan suami istri **SUHUD PRASETYO** dengan **YUANINGSIH** ; -----
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon ada kekeliruan baik penulisan di Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran dari yang semula bernama **DIAN PERMATA SURGAWI PUTRI** diganti menjadi **DIAN PERMATA SURGAWI**;
- Bahwa saksi mengetahui atas pergantian nama anak para pemohon tersebut telah diadakan upacara adat dengan mengadakan selamatan dengan mengundang tetangga dekat ; -----
- Bahwa anak Para Pemohon dilahirkan pada tanggal **30 Mei 2003** berjenis kelamin **Perempuan** di **Trenggalek** ; -----
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon sampai saat ini sudah mempunyai akta kelahiran namun karena sakit-sakitan oleh orang tuanya nama anak tersebut dirubah / diganti yang semula bernama **DIAN PERMATA SURGAWI PUTRI** menjadi **DIAN PERMATA SURGAWI** ; -----
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi untuk kepentingan masa depan nantinya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya ; -----

Saksi MUHTADI RODHI : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena masih tetangga ; -----
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri bernama **SUHUD PRASETYO** dan **YUANINGSIH** ; -----
- Bahwa saksi Para Pemohon telah menikah secara agama Islam di KUA



Kecamatan Durenan, tertanggal 26 Juli 2001 ; -----

- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai (dua) anak perempuan sedangkan anak yang pertama bernama **DIAN PERMATA SURGAWI PUTRI** adalah anak pertama dari pasangan suami istri **SUHUD PRASETYO** dengan **YUANINGSIH** ; -----
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon ada kekeliruan baik penulisan di Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran dari yang semula bernama **DIAN PERMATA SURGAWI PUTRI** diganti menjadi **DIAN PERMATA SURGAWI** ;
- Bahwa saksi mengetahui atas pergantian nama anak para pemohon tersebut telah diadakan upacara adat dengan mengadakan selamatan dengan mengundang tetangga dekat ; -----
- Bahwa anak Para Pemohon dilahirkan pada tanggal **30 Mei 2003** berjenis kelamin **Perempuan** di **Trenggalek** ; -----
- Bahwa setahu saksi, anak para Pemohon sampai saat ini sudah mempunyai akta kelahiran namun karena sakit-sakitan oleh orang tuanya nama anak tersebut dirubah / diganti yang semula bernama **DIAN PERMATA SURGAWI PUTRI** menjadi **DIAN PERMATA SURGAWI** ; -----
- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anaknya tersebut agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi untuk kepentingan masa depan nantinya ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak



terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan ; -----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang semula bernama **DIAN PERMATA SURGAWI PUTRI** menjadi **DIAN PERMATA SURGAWI** , yang lahir di **Trenggalek** pada tanggal **30 Mei 2003** , Jenis Kelamin Perempuan, anak kandung dari pasangan suami istri **SUHUD PRASETYO** dan **YUHANINGSIH** dan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk dicatat dalam register perubahan nama yang berlaku guna menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, s/d P.8, dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Pandean RT.009 RW.002 Kecamatan Durenan , Kabupaten Trenggalek, dengan demikian Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi dipersidangan, diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Islam (vide bukti P.3) ; -----



2. Bahwa benar dari pernikahannya **SUHUD PRASETYO** dengan **YUANINGSIH** telah dilahirkan anak kandung yang bernama **DIAN PERMATA SURGAWI** (Vide bukti P.4) ; -----

3. Bahwa benar anak Para Pemohon lahir di **Trenggalek** pada tanggal **30 Mei 2003** jenis kelamin **perempuan** dan sudah mempunyai akte kelahiran namun karena sering sakit-sakitan atas saran dari ketua adat di daerah agar nama anak pomohon supaya ditambah / diganti yang semula bernama **DIAN PERMATA SURGAWI PUTRI** menjadi **DIAN PERMATA SURGAWI** (vide bukti P.5,dan P.8) ; -----

4. Bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Desa Pandean, Kecamatan Durenan dan Kabupaten Trenggalek sesuai dengan surat keterangan Catatan Kepolisian yang didasarkan pada catatan kriminal yang ada bahwa pemohon berkelakuan baik dan tidak sedang tersangkut perkara perkara pidana atau gerakan terlarang (Vide bukti P.6 dan P.7) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan oleh karena permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek diperintahkan untuk mencatat kelahiran anak Pemohon tersebut dalam Register untuk mencatatkan kelahiran anak Para Pemohon tersebut dalam Register Akta Kelahiran untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan anak Pemohon , maka dengan dikabulkannya permohonan tersebut, kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara ; -----



-----Mengingat dan memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor ; 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan bahwa nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dan tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2315/2003 tertanggal 3 Juli 2003 dan Kartu keluarga tertanggal 26 Desember 2012 yang terbaca **DIAN PERMATA SURGAWI PUTRI** dan tanggal lahir **30 Mei 2003** dirubah menjadi tertulis dan terbaca **DIAN PERMATA SURGAWI** dan tanggal lahir **30 Mei 2003** ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan tersebut dalam register yang berlaku dari yang semula tercatat **DIAN PERMATA SURGAWI PUTRI** dan tanggal lahir **30 Mei 2003** dirubah menjadi tercatat dan tertulis **DIAN PERMATA SURGAWI** dan tanggal lahir **30 Mei 2003**; -----
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini sebesar Rp.196.000 ; - (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikian ditetapkan pada hari : **S E N I N** tanggal **2 Pebruari 2015** oleh : **YUDI EKA PUTRA, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam




persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh : **M U' A J I, SH.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri Para
Pemohon ; _____

Panitera Pengganti

H a k i m


M U' A J I, SH.




YUDNEKA PUTRA SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Alat Tulis Kantor : Rp. 50.000,00
 3. Panggilan Pemohon : Rp. 90.000,00
 4. Biaya PNBP Panggilan ... : Rp. 5.000,00
 5. Biaya Sumpah : Rp. 10.000,00
 6. Redaksi : Rp. 5.000,00
 7. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00
- J u m l a h : Rp. **196.000,00** (seratus sembilan puluh enam
ribu rupiah)